

Kejaksaan Negeri Tabalong Berikan Penyuluhan Hukum ke Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/MoU-dengan-para-Ketua-Apdesi-se-HSS.jpg>

Kejaksaan Negeri Tabalong memberikan penyuluhan hukum kepada ratusan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Masjid Baitul Muchlisin Kecamatan Tanta. Kepala Seksi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina mengatakan kegiatan ini bukan sekadar penyuluhan hukum, namun ajang menjalin silaturahmi pada organisasi LDII di “Bumi Saraba Kawa” ini.

“Selama ini mungkin kita belum saling kenal dekat karena memang jarang terlibat dengan kegiatan di kejaksaan dan melalui silaturahmi serta penyuluhan hukum tahun 2023 bisa bersinergi dengan LDII,” kata Amanda di Tabalong, Kalimantan Selatan, Minggu.

Lebih lanjut, Amanda menjelaskan penyuluhan hukum tersebut bisa saling memberikan informasi dan mengedepankan Bhineka Tunggal Ika. Amanda mengaku mendapat sambutan hangat bahkan tidak menyangka kehadiran dari warga LDII tersebut baru empat puluh persen saja. “Ke depannya kita ingin ini berlanjut dengan kegiatan yang lainnya,” ujar Amanda.

Ketua Dewan Penasehat LDII Tabalong, Suprianto mengapresiasi Kejari Tabalong menggelar penyuluhan hukum bagi warga. “Alhamdulillah Kejari Tabalong berkesempatan memberikan penyuluhan kepada warga LDII,” ucap Suprianto.

Suprianto berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan karena sangat bermanfaat bukan saja bagi warga LDII, namun masyarakat luas. Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kajari Tabalong Gede Agastia Erlandi menyajikan empat pilar kebangsaan.

Gede memaparkan secara gamblang cara menjaga persatuan dan kesatuan serta mewujudkan yang adil dan makmur dengan empat pilar kebangsaan. “Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR,” papar Gede.

Gede menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Pada kesempatan yang sama Kasi Intel juga memberikan piagam penghargaan kepada pengurus LDII Tabalong.

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan (HSS), Nul Albar, mengimbau para kepala desa di HSS agar tak ragu untuk berkonsultasi terkait aspek hukum dengan pihak Kejari. Khususnya terkait Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa agar laporan keuangan lebih tertib dan tidak sampai terjadi perbuatan melanggar hukum.

“Jangan ragu untuk berkonsultasi, untuk mendapat pertimbangan hukum maupun pendampingan,” kata Nul Albar, usai menandatangani MoU atau nota kesepakatan Penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-HSS, pada Selasa (14/2/2023) di Aula Rakat Mufakat, Kantor Bupati HSS.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati HSS, H Achmad Fikry dan para Ketua Apdesi di seluruh Kecamatan se-HSS. Nul Albar menyebutkan bahwa tugas Kejaksaan kini juga memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum. Kerjasama tersebut merupakan upaya melakukan pencegahan pelanggaran hukum oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.

“MoU ini bukan alat bersembunyi dari kesalahan. Namun lebih ke arah preventif, mencegah pelanggaran hukum. Pesan saya, tingkatkan pengabdian kepada tugas untuk pemerintah desa yang bersih dan bebas dari pelanggaran hukum,” kata Nul Albar.

Bupati HSS, H Achmad Fikry menyatakan bahwa kerjasama Pemerintah Kabupaten HSS dengan pihak Kejari ini penting dilakukan supaya tidak ada keraguan bagi Pemerintah Desa dalam bekerja mengelola Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.

Untuk itu, Fikry meminta para ketua Apdesi di seluruh kecamatan segera mensosialisasikan kepada para Kepala Desa. “Sebelumnya nanti laksanakan pertemuan seluruh Ketua Apdesi dengan mengundang Kajari sebagai narasumber, untuk penjabaran secara detil MoU ini,” kata Fikry.

Ia pun berharap, pendampingan ini menjadi penyemangat dan motivasi para Kades dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. Khususnya semangat dalam mencari sumber pendapatan, baik melalui BUMDes maupun cara lain. “Namun, tiap pungutan harus ada Peraturan Desa agar tak jadi pungutan liar (pungli). Patuhi regulasi yang ada,” tambah Fikry.

Selain itu, sang Bupati juga mengingatkan MoU ini bukan tameng untuk melakukan hal tak benar. “Tiap rupiah yang digunakan, untuk kepentingan masyarakat. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dan juga di hadapan manusia,” katanya.

Sementara itu, salah satu ketua Apdesi Daha Barat, Ahmad Junaidi, menyatakan bersyukur akan adanya kerjasama tersebut. Junaidi mengakui banyak hal di lapangan yang sulit dilakukan ketika berhadapan dengan keinginan masyarakat yang kadang tak sesuai dengan regulasi yang ada.

“Sementara, kami Pemerintah Desa juga harus sesuai aturan dalam mengeluarkan anggaran. Jadi kerjasama ini memudahkan kami dalam mengambil keputusan,” Kata Kepala Desa Sinag Gantung ini.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/360918/kejari-tabalong-berikan-penyuluhan-hukum-ke-warga-ldii>, Kejari Tabalong berikan penyuluhan hukum ke warga LDII, (19/02/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/14/kajari-hss-imbau-kades-tak-ragu-konsultasi-aspek-hukum-terkait-dana-desa-dan-add?page=all>, Kajari HSS Imbau Kades Tak Ragu Konsultasi Aspek Hukum Terkait Dana Desa dan ADD, (14/02/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.